

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air bersih serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelanggan, dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa dalam penetapan tarif air minum dimaksud telah dilakukan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan terutama rasa keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, tingkat biaya produksi, efisiensi, sistem tarif yang sederhana dan transparan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Katingan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 17);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 27);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Minum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KATINGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
4. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Katingan.
5. Direksi PDAM adalah Direksi PDAM Kabupaten Katingan.
6. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Kabupaten Katingan dan terdaftar sebagai pelanggan.
7. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi (kemampuan dan kebutuhan masyarakat).
8. Tarif Air Minum adalah harga air minum yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya.
9. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
10. Beban tetap adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan yang terdiri dari biaya administrasi rekening dan pemeliharaan meter air.
11. Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atas penyambungan pipa dinas maupun pipa persil.

12. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa tersier sampai dengan meter air.
13. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air.
14. Biaya Administrasi adalah biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk pengurusan penagihan.
15. Biaya pemeliharaan meter air adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan sebagai cadangan meter air rusak.
16. Denda adalah biaya yang harus dibayar atas keterlambatan pembayaran rekening air minum.
17. Kelompok I (satu) adalah kelompok pelanggan PDAM yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
18. Kelompok II (Dua) adalah kelompok pelanggan PDAM yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
19. Kelompok III (tiga) adalah kelompok pelanggan PDAM yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
20. Kelompok Khusus adalah kelompok pelanggan PDAM yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan dan atau ketentuan dari Direktur PDAM.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Objek tarif meliputi :

- a. Pemakaian air; dan
- b. Biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air.

Pasal 3

Subjek tarif adalah pelanggan dan masyarakat yang menggunakan air bersih dari pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

BAB III KELOMPOK PELANGGAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

Kelompok pelanggan PDAM ditetapkan menjadi 4 (empat) kelompok yang dikenakan tarif, yaitu :

A. Kelompok I

1. Hidran Umum/Kran Umum disingkat HU/KU, yaitu sambungan tidak langsung ke rumah pelanggan berupa tangki hidran umum dan kran umum.

2. Kamar Mandi/WC Umum disingkat KMU adalah sambungan yang diperuntukkan untuk kamar mandi dan wc di tempat-tempat umum.
3. Tempat Ibadah disingkat TI adalah sambungan yang diperuntukkan untuk rumah ibadah seperti Mesjid, Mushalla, Gereja, Pura, Klenteng, Balai Basarah, dll.

B. Kelompok II

1. Rumah Tangga 1 disingkat R1 adalah rumah tangga dengan luas lantai s/d 45 m² dengan konstruksi tidak permanen.
2. Panti Asuhan disingkat PA adalah panti asuhan anak yatim, orang tua jompo, anak terlantar, dll.
3. Yayasan Sosial disingkat YS adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan seperti LSM dan lembaga sosial lainnya.
4. Sekolah Negeri/Swasta disingkat S adalah sekolah yang didirikan atau dimiliki oleh pemerintah atau swasta.
5. Rumah Sakit Pemerintah disingkat RS1 adalah rumah sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan seperti Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Katingan, Poliklinik, Puskesmas, dll.
6. Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI tingkat kecamatan dan kelurahan disingkat PRT1 adalah instansi pemerintah, TNI dan POLRI yang menurut struktur organisasinya berada di tingkat kecamatan dan kelurahan.

C. Kelompok III

1. Rumah Tangga 2 disingkat R2 adalah rumah tangga dengan luas lantai 36 s/d 150 m² dengan konstruksi semi permanen atau permanen.
2. Rumah Tangga 3 disingkat R3 adalah rumah tangga dengan luas lantai di atas 150 m² dengan konstruksi permanen.
3. Niaga Kecil disingkat NK adalah perusahaan atau perdagangan kecil seperti toko, rumah makan, salon, tempat cuci mobil, dll.
4. Industri Rumah Tangga disingkat IRT adalah industri yang diproduksi secara individu atau kelompok dalam rumah tangga seperti kerajinan rotan, cindramata, meubelair, dan lain-lain.
5. Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI tingkat Kabupaten disingkat PRT2 adalah instansi pemerintah, TNI dan POLRI yang menurut struktur organisasinya berada di tingkat kabupaten.
6. Rumah Sakit Swasta disingkat RS2 adalah rumah sakit milik swasta.
7. Industri dan Niaga Besar disingkat NB adalah perusahaan atau perdagangan besar seperti grosir, supermarket/swalayan, restoran, Bank, BUMN/BUMD, Farmasi dan usaha besar lainnya.
8. Pelabuhan sungai, laut dan udara disingkat PEL adalah pelabuhan sungai, laut, dan udara yang digunakan untuk arus bongkar muat barang dan naik turun penumpang.

D. Kelompok Khusus

Penjualan air dengan menggunakan mobil tangki disingkat MT adalah penjualan air kepada seseorang atau badan/dinas/instansi lembaga yang belum dapat sambungan langsung atau tidak langsung dari PDAM.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif berlaku air PDAM didasarkan pada klasifikasi golongan pelanggan dengan tarif progresif yang ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Subsidi selisih tarif yang tertuang pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Besaran tarif dan biaya beban tetap air bersih/minum PDAM Kabupaten Katingan yang merupakan jumlah dari tarif berlaku ditambah subsidi selisih tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERHITUNGAN REKENING AIR DAN PENGENAAN DENDA

Pasal 8

- (1) Perhitungan pemakaian air dalam satu bulan ditetapkan berdasarkan hasil pembacaan angka meter air atau pembatasan aliran air sesuai yang diatur oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (2) Tagihan yang tercantum dalam rekening air minum merupakan dasar pelanggan atau pemakai air minum untuk melunasi kewajiban pembayaran rekening air minum termasuk untuk perhitungan klaim subsidi selisih tarif yang ditagih oleh PDAM.
- (3) Dalam hal meter air tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat terbaca dengan normal maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pertimbangan :
 - a. Pemakaian minimal;
 - b. Pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.

Pasal 9

Pengenaan denda administratif kepada para pelanggan PDAM, apabila melakukan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Keterlambatan pembayaran rekening air minum dari jadwal penagihan yang ditetapkan, dikenakan denda :
 - a. Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk keterlambatan rekening bulan pertama;
 - b. Sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) untuk keterlambatan rekening bulan kedua; dan

- c. Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk keterlambatan di atas dua bulan.
2. Penyambungan yang dilakukan secara sendiri oleh pelanggan yang terkena sanksi tindak penutupan sambungan sementara tanpa melalui prosedur PDAM dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Pengambilan aliran air minum melalui pipa yang tersedia sebelum meteran air atau dengan cara melepas/membalik water meter yang dipasang PDAM, dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir atau minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan wajib dilunasi sekaligus dan apabila tidak dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud maka sambungan pipa air minum akan diputus.
4. Terjadinya kerusakan meter air minum yang dikarenakan secara sengaja dirusak atau ditindih sehingga menimbulkan pecah, retak atau hilang/tercabut atau putus, dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Kerusakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dibuktikan dengan hasil berita acara dan atau keterangan saksi oleh aparat berwenang yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BIAYA ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN METERAN, PEMINDAHAN, PEMASANGAN, SERTA BALIK NAMA SAMBUNGAN

Pasal 10

- (1) Selain biaya pemakaian air sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pelanggan dikenakan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air.
- (2) Biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beban tetap pelanggan yang dibayarkan bersama-sama pembayaran air.

Pasal 11

- (1) Pemindahan sambungan langganan dapat dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan kepada PDAM.
- (2) Besarnya biaya pemindahan sambungan dihitung berdasarkan pemakaian bahan dan upah tenaga kerja yang diperlukan.
- (3) Balik nama dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

Biaya penyambungan air minum ditetapkan oleh Direksi PDAM dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB VII
PEMUTUSAN/PENUTUPAN, PENCABUTAN, PENYAMBUNGAN
DAN PEMINDAHAN PIPA PDAM

Pasal 13

Pemasangan Pipa dan Meter Air

- (1) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab PDAM.
- (2) Pemasangan saluran pipa persil dapat dilaksanakan oleh instalatir dan atau pelanggan setelah mendapatkan rekomendasi dari PDAM.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan saluran pipa persil dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pelanggan.
- (4) Pemasangan pipa persil yang dilaksanakan oleh pelanggan dengan tidak mendapat izin dari PDAM dapat diputus.
- (5) Meter air dan alat pembatas aliran dipasang serta disegel oleh PDAM.
- (6) Meter air atau alat pembatas aliran yang mengalami kerusakan, perbaikannya dilaksanakan oleh PDAM, sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 14

Pemutusan/Penutupan Sementara Aliran Air Minum

Pemutusan/penutupan sementara aliran air minum dapat dikenakan apabila :

1. Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri.
2. Rekening air tidak dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan setelah ditagih.
3. Terdapat kerusakan pada segel.
4. Pelanggan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat izin dari PDAM.
5. Pelanggan menggunakan pompa atau alat sejenis lain secara langsung dari pipa dinas/persil.
6. Jaringan pipa di tempat langganan dirubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PDAM.
7. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan atau hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 15

Pencabutan Sambungan Langganan

- (1) Dilakukan apabila yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan.
- (2) Apabila selama 1 (satu) bulan sejak langganan terkena pemutusan aliran sementara tidak memenuhi ketentuan dan tidak membayar denda yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Pemasangan, Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Pipa Saluran

- (1) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab PDAM.
- (2) Pemasangan saluran pipa persil dapat dilaksanakan oleh instalatir dan atau pelanggan setelah mendapatkan rekomendasi dari PDAM.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan saluran pipa persil dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pelanggan.
- (4) Pemasangan pipa persil yang dilaksanakan oleh pelanggan dengan tidak mendapat izin dari PDAM, dikenakan tindakan diputus secara sepihak.
- (5) Meter air dan alat pembatas aliran dipasang serta disegel oleh Petugas PDAM.
- (6) Meter air atau alat pembatas aliran yang mengalami kerusakan, perbaikannya dilakukan oleh PDAM, dan biaya atas kerusakan apabila kelalaian kerusakan oleh pelanggan akan menjadi tanggung jawab pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 17

Penyambungan Kembali Sambungan Langganan

- (1) Setelah sambungan langganan yang bersangkutan dicabut kemudian berniat menjadi pelanggan kembali, maka terhadap pelanggan tersebut berlaku penyambungan baru dan diwajibkan melunasi tanggungan rekeningnya serta mengajukan permohonan kepada PDAM.
- (2) Penyambungan kembali menjadi pelanggan dapat dilakukan setelah terlebih dahulu telah memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan yang ditetapkan dengan memenuhi kewajiban tanggungan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kewajiban pembayaran atas rekening tagihan dan atau tunggakan sebelumnya masih tetap berlaku sebagaimana tarif lama yang sudah ditetapkan sesuai rekening tagihannya.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 30 Mei 2016



BUPATI KATINGAN,

H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal 30 Mei 2016



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 287

LAMPIRAN I . PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 43 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 Mei 2016

TENTANG : TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KATINGAN

TARIF AIR BERLAKU PER METER KUBIK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KATINGAN

No.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF AIR BERLAKU PER M ³ (Rp)	
		Pemakaian 1 - 10 m ³	Pemakaian > 10 m ³
A.	KELOMPOK I :		
	1. Hidran Umum/Kran Umum (HU/KU)	1.200	2.200
	2. Kamar Mandi/WC Umum (KMU)	1.200	2.200
	3. Tempat Ibadah (TI)	1.200	2.200
B.	KELOMPOK II		
	1. Rumah Tangga (R1)	1.500	2.800
	2. Panti Asuhan (PA)	1.500	2.800
	3. Yayasan Sosial (YS)	1.500	2.800
	4. Sekolah (S)	2.000	3.650
	5. Rumah Sakit Pemerintah (RS1)	2.000	3.650
	6. Instansi Pemerintah, TNI & POLRI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2.300	4.300
C.	KELOMPOK III		
	1. Rumah Tangga 2 (R2)	2.000	3.800
	2. Rumah Tangga 3 (R3)	2.300	4.300
	3. Niaga Kecil (NK)	3.750	6.850
	4. Industri Rumah Tangga (IRT)	3.750	6.850
	5. Instansi Pemerintah, TNI & POLRI Tingkat Kabupaten/Kota (PRT2)	4.500	6.700
	6. Rumah Sakit Swasta (RS2)	4.500	5.200
	7. Industri dan Niaga Besar (NB)	5.500	7.400
	8. Pelabuhan Sungai, Laut dan Udara (PEL)	5.500	7.400
D.	KELOMPOK IV Penjualan Air dengan Mobil Tanki (MT)	DITETAPKAN OLEH DIREKSI PDAM	



H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN II. PERATURAN BUPATI KATINGAN


NOMOR : 43 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 Mei 2016

TENTANG : TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KATINGAN

SUBSIDI SELISIH TARIF KEPADA MASYARAKAT PELANGGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KATINGAN

No.	KELOMPOK PELANGGAN	SUBSIDI SELISIH TARIF PER M ³ (Rp)	
		Pemakaian 1 – 10 m ³	Pemakaian > 10 m ³
A.	KELOMPOK I :		
	1. Hidran Umum/Kran Umum (HU/KU)	3.300	2.300
	2. Kamar Mandi/WC Umum (KMU)	3.300	2.300
	3. Tempat Ibadah (TI)	3.300	2.300
B.	KELOMPOK II		
	1. Rumah Tangga (R1)	3.000	1.700
	2. Panti Asuhan (PA)	3.000	1.700
	3. Yayasan Sosial (YS)	3.000	1.700
	4. Sekolah (S)	2.500	850
	5. Rumah Sakit Pemerintah (RS1)	2.500	850
	6. Instansi Pemerintah, TNI & POLRI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2.200	200
C.	KELOMPOK III		
	1. Rumah Tangga 2 (R2)	2.500	700
	2. Rumah Tangga 3 (R3)	2.200	200
	3. Niaga Kecil (NK)	750	0
	4. Industri Rumah Tangga (IRT)	750	0
	5. Instansi Pemerintah, TNI & POLRI Tingkat Kabupaten/Kota (PRT2)	0	0
	6. Rumah Sakit Swasta (RS2)	0	0
	7. Industri dan Niaga Besar (NB)	0	0
8. Pelabuhan Sungai, Laut dan Udara (PEL)	0	0	
D.	KELOMPOK IV Penjualan Air dengan Mobil Tanki (MT)	DITETAPKAN OLEH DIREKSI PDAM	



 BUPATI KATINGAN
 H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN III. PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR : 43 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 Mei 2016
 TENTANG : TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN KATINGAN

BESARAN TARIF DAN BEBAN TETAP AIR MINUM
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KATINGAN

A. BESARAN TARIF AIR MINUM

No.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF AIR PER M ³ (Rp)	
		Pemakaian 1 – 10 m ³	Pemakaian > 10 m ³
A.	KELOMPOK I : 1. Hidran Umum/Kran Umum (HU/KU) 2. Kamar Mandi/WC Umum (KMU) 3. Tempat Ibadah (TI)	4.500 4.500 4.500	4.500 4.500 4.500
B.	KELOMPOK II 1. Rumah Tangga (R1) 2. Panti Asuhan (PA) 3. Yayasan Sosial (YS) 4. Sekolah (S) 5. Rumah Sakit Pemerintah (RS1) 6. Instansi Pemerintah, TNI & POLRI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500	4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
C.	KELOMPOK III 1. Rumah Tangga 2 (R2) 2. Rumah Tangga 3 (R3) 3. Niaga Kecil (NK) 4. Industri Rumah Tangga (IRT) 5. Instansi Pemerintah, TNI & POLRI Tingkat Kabupaten/Kota (PRT2) 6. Rumah Sakit Swasta (RS2) 7. Industri dan Niaga Besar (NB) 8. Pelabuhan Sungai, Laut dan Udara (PEL)	4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.500 5.500	4.500 4.500 6.700 6.700 6.700 5.200 7.400 7.400
D.	KELOMPOK IV Penjualan Air dengan Mobil Tanki (MT)	DITETAPKAN OLEH DIREKSI PDAM	

B. BESARAN TARIF BEBAN TETAP AIR MINUM

No.	Ukuran Pipa	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Pemeliharaan Meter Air (Rp)
1	Pipa Diameter 1/2"	5.000	10.000/Bulan Rek
2	Pipa Diameter 3/4"	5.000	12.000/Bulan Rek
3	Pipa Diameter > 3/4"	5.000	15.000/Bulan Rek


 BUPATI KATINGAN
 H. AHMAD YANTENGLIE